



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/155 - Dikmen

TENTANG :

IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TEKINDO
ATAS NAMA YAYASAN TEKNOLOGI INDONESIA SENTUL
JALAN RAYA SUKABUMI DESA CIHERANG PONDOK RT. 01/02
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKINDO yang berlokasi di Jalan Raya Sukabumi Desa Ciherang Pondok RT. 01/02 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKINDO Bidang Studi Keahlian, Teknologi Dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis dan Manajemen :
1. Program Keahlian : Teknik Mesin, Teknik Komputer dan Informatika, Administrasi.
 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Multimedia, Administrasi Perkantoran.
- yang berlokasi di Jalan Raya Sukabumi Desa Ciherang Pondok RT. 01/02 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama : **SMK TEKINDO**
Alamat : Jalan Raya Sukabumi Desa Ciherang Pondok
RT. 01/02 Kecamatan Caringin, Kabupaten
Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Desa Cihayang Pondok Nomor : 451.44/7-Kesra Tanggal 20 April 2012, Perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tekindo
2. Surat Rekomendasi Kecamatan Caringin Nomor: 422.5/358-Kec Tanggal 26 April 2012, perihal Rekomendasi.
3. UPT Kurikulum XXVII Kecamatan Caringin Nomor : 421.5/034-UPTK XXVII Tanggal 26 April 2012, perihal Rekomendasi.
4. Surat Rekomendasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor : 536/6737-Penlatker/2012 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tekindo
5. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 421.5/1486-Program perihal Rekomendasi Pendirian SMK Tekindo
6. Akta Notaris Fema Pramanik, SH, M.Kn Nomor : 04 Tanggal 19 Januari 2012 tentang pendirian yayasan Teknologi Indonesia Sentul.
7. Surat Yayasan Teknologi Indonesia Sentul Nomor : 040/SK/YTIS/XII/2012 Tanggal 26 Januari 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMK Tekindo.
8. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tekindo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
(ESATU

1. Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : **YAYASAN TEKNOLOGI INDONESIA SENTUL**
Alamat : Jalan Raya Karanggan Tua RT. 03/07 Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalain atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 15 - 03 - 2013

KEPALA,



DRS. H. RUSTANDI, M.Si

PENBINA TINGKAT I

NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Caringin;
7. Yth. Kepala Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin;



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
Jl. H. Mantik, No. 9, Karadenan Cibinong, Bogor, Telp. 0251 (7508913)
email : disdik.wil1.jabar@gmail.com
Kabupaten Bogor

SURAT REKOMENDASI

NOMOR:1878 /PK.03.03.05/Cadisdik.Wil1/VII /2025

Merujuk kepada:

1. Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Nomor : 400.12.2.1/180-Pel tanggal 24 Juli 2025 perihal surat keterangan Domisili SMK Tekindo
2. Surat permohonan Yayasan Teknologi Indonesia Sentul Nomor:: 057/02.13/SMK.TKD/VII/2025, Tanggal 24 Juli 2025, Perihal perubahan alamat sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan kepada:

Nama Sekolah : SMK Tekindo
Nama yayasan : Yayasan Teknologi Indonesia Sentul

Untuk dapat melakukan perubahan alamat domisili sekolah dengan alamat sebagai berikut:

Alamat Lama : Jalan Raya Sukabumi Desa Ciherang Pondok RT. 01/02
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Alamat Baru : Kp. Guha Siangin RT.03/04 Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Bogor, 29 Juli 2025
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1
Provinsi Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1
Provinsi Jawa Barat

Cucu Salman, M.Ag
Pembina Tk. I IV/B



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sdebar.jabarprov.go.id/vi/A420629473>



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN KLAPANUNGGAL
DESA LEUWIKARET

Jl. Raya Leuwikaret No. 01 Kode Pos 16876 Web: www.kab.go.id

SURAT KETERANGAN DOMISILI SEKOLAH

Nomor: 400.12.2.1/180 - Pel

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Sekolah	: SMK TEKINDO
Jenis Lembaga	: Lembaga Pendidikan Formal
Tahun Berdiri	: Tahun 2012
NPSN	: 69755751
NSS	: 402020227279
Nama Kepala Sekolah	: Surakhmat, S.Mn.
Alamat Sekolah	: Kp. Guha Siangin Rt 003/004 Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.

Sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami bahwa benar sekolah tersebut di atas berdomisili di Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kab. Bogor. Serta aktif melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Leuwikaret, 24 Juli 2025

Kepala Desa Leuwikaret





**YAYASAN TEKNOLOGI INDONESIA SENTUL
SMK TEKINDO**

IZIN DIKNAS PENDIDIKAN NOMOR: 421.3/135-Dikmen
NSS. 40.2/02.02.27.279 010541 693755751

KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK MERAKAI INDUSTRI DAN OTOMATISASI TATA KELOLA PERKANTORAN
Kp. Guha Slangin RT.03/04 Desa Leuwikaret, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor
010541 693755751 Email: smk.tekindo@gmail.com
Website: <http://smktekindo.com>



Bogor, 14 Agustus 2025

Nomor : 068/02.13/SMK.TKD/VIII/2025
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi Perpindahan
Domisili SMK Tekindo

Kepada Yth.
Bapak/Ibu KAPOLSEK
Kepolisian Sektor Klapanunggal
di
Tempat

Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-undang 1945, bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan menjamin seluruh rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, bermutu dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Atas hal tersebut dipandang perlu adanya pemerataan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas namun tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

Dalam upaya membantu mempermudah generasi muda / usia sekolah di Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan rekomendasi (Tidak berkeberatan) atas ber-operasinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TEKINDO di Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen dibawah ini :

1. Surat Keputusan Ijin Pendirian SMK TEKINDO, Nomor : 421.3/135-Dikmen Tahun 2013.
2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat , Nomor : 1878/PK.03.03.05/Cadisdik.Wil1/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal perubahan alamat Domisili Sekolah.
Alamat lama : Kp. Ciherang Pondok RT.01/02 Desa Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
Alamat Baru : Kp. Guha Slangin RT.03/04 Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
3. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Pemerintahan Desa Leuwikaret, Nomor : 400.12.2.1/180-Pel , Tanggal 24 Juli 2025

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Teknologi Indonesia
2. Arsip



Handwritten signature and date: 16/08/2025



Atas nama kami,
Kepala SMK Tekindo
Sirakhmat, S.Mn



YAYASAN BINA VOKASI NUSANTARA
SMK BINA VOKASI NUSANTARA

TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI - LAYANAN PERBANKAN SYARIAH
NPSN : 70046164

Jalan Raya Numbu, Desa Hantarjati, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat
Telp. 0813-8839-9070, Email: bivnus.school@gmail.com, Website: www.bivnus.sch.id

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SMK

No. : 054/SK/SMK_BIV/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fauzan Afrizal, S.Sos
NIP : -
Jabatan : Kepala SMK Bina Vokasi Nusantara

Berdasarkan surat dari Ketua Yayasan SMK TEKINDO No. 066/02.13/SMK.TKD/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, tentang Permohonan Dukungan Pendirian Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Bogor dengan identitas sebagai berikut :

Nama : SMK TEKINDO
Alamat : Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan keberadaan dan izin dari SMK lain yang berdekatan dengan SMK yang akan didirikan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klapanunggal, 11 Agustus 2025
Kepala SMK, Bina Vokasi Nusantara

Muhammad Fauzan Afrizal, S.Sos



YAYASAN INDOCEMENT TUNGGAL PRKARSA

SMK TUNGGAL PRAKARSA

KOMPETENSI KEAHLIAN : DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN

TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK - TEKNIK ALAT BERAT

Jl. Raya Nambo, Desa RT 05 RW 15, Bantar Jati, Kec. Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Indonesia

Telp. 021-89111111, Fax. 021-89111111, Email: smktunggalprakarsa@indocement.com

SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN SMK

Nomor : 421.5/065 – KS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didi Suhrowardi, S.Si., M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : SMK Tunggal Prakarsa
Alamat : Jalan Raya Nambo, RT 05 RW 15, Bantar Jati, Kec. Klapanunggal
Kab. Bogor

Berdasarkan surat dari Ketua Yayasan SMK TEKINDO No. 066/02.13/SMK.TKD/VIII/2025 tanggal 11 Agustus 2025, tentang Permohonan Dukungan Pendirian Sekolah Baru di Wilayah Kabupaten Bogor dengan identitas sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMK TEKINDO
Alamat : Desa Leuwikaret, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan keberadaan dan izin dari sekolah-sekolah lain yang berdekatan dengan SMK yang akan didirikan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Klapanunggal, 11 Agustus 2025
Kepala SMK Tunggal Prakarsa,



Didi Suhrowardi, S.Si., M.Pd.
NIK. 97.4313.7



YAYASAN GALILEO SENTUL

SMK GALILEO

BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI,
BISNIS DAN MANAJEMEN

IZIN DKNAS : 421 / 3822 – DIKMN TAHUN 2006

NSS : 40 2 02 02 05 036 NPSN : 20232445

STATUS TERAKREDITASI " B "

Jln. Alvoit – Sentul, Ds. Kadumangu Kec. Babakan Madang Kab. Bogor

☎ 021 – 87950629

email : smk_galileo@yahoo.co.id

https://smkgalileo.sch.id



SURAT REKOMENDASI

NOMOR : 026/02.13/KP.11.08/SMKS/VII/25

Dengan diterimanya surat permohonan dukungan/ rekomendasi dengan nomor surat 058/02.13/SMK.TKD/VII/2025 pada tanggal 25 Juli 2025, dalam upaya membantu mempermudah generasi muda / usia sekolah di Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal, oleh karena itu SMK GALILEO mendukung adanya SMK TEKINDO yang beralamat di Kp. Guha Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal beroperasi.

Dengan demikian, Saya Kepala SMK GALILEO memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : SMK TEKINDO
NPSN : 69755751
Alamat : Kp. Guha Desa Leuwikaret Kecamatan Klapanunggal

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Babakan Madang, 26 Juli 2025
Kepala Sekolah,

Eliu Setiawaty, S.Pd
